

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 296/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kongsu Rt 002 Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **semula sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;**

Murniasih binti H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Taman Sentosa Blok A3 No 3 Rt 019 Rw 007, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **semula sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;**

Edi Susanto bin H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 03 April 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp Jati Mulya Rt 007 Rw 001, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **semula sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III;**

Maemunah Binti H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Harapan Baru Rt 003 Rw 003, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **semula sebagai Penggugat IV sekarang Pemanding IV;**

Damayanti Binti H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Taman Sentosa Blok F2 No 8c, Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **semula sebagai Penggugat V sekarang Pemanding V;**

Arya Dute Bin H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 26 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kongs Rt 002 Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **semula sebagai Penggugat VI sekarang Pemanding VI;**

Saiful Akbar Bin H. Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Bukit Permata 1 Blok G.17 No 10, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, **semula sebagai Penggugat VII sekarang Pemanding VII;**

Santiya Sabrina binti H.Damin, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Kongs Rt 002 Rw 004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **semula sebagai Penggugat VIII sekarang Pemanding VIII;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Susanto, S.H., M.H.**, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Susanto, S.H., MH dan Rekan, beralamat di Jalan Mangga Blok B.5 No. 9, Perum Buni Asih Permai, Cikarang, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa tanggal **18 Januari 2021** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 130/Adv/I/2021/PA.Ckr;

Selanjutnya Pemanding I sampai Pemanding VIII disebut **Para Pemanding**

melawan

Suryani alias Suriani binti Soh Hok Lay, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Setia Budi No 17 Rt 003 Rw 006, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **GANANG, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GANANG, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. YAPINK Putra No. 11 RT/RW. 001/002, Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17511, berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Cikarang dengan Nomor 936/Adv/VIII/2021/PA.Ckr, **semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**

Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H., beralamat terakhir di Jalan Tarum Barat I Blok A4 No. 90 Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, **semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;**

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) RI cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Propinsi Jawa Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Bekasi, beralamat di Jalan Daha Blok B4 Komplek Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan Putusan Sela Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga (goed en van waarde verklaard) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat, untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah berdasarkan SHM Nomor 5083, luas 500 M2, atas nama Rino binti Risam, yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kavling No. 162
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kavling milik Rusmiati
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong/rencana jalan
4. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar biaya peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
5. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan tahapan pokok perkara;
6. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM Nomor 5083, luas 500 M2, atas nama Rino binti Risam, yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur :dulu berbatasan dengan tanah kavling Rusmiati sekarang tanah dan bangunan rumah milik Sri Mulyati;
- Sebelah Barat :dulu berbatasan dengan tanah kavling No.162, sekarang tanah dan bangunan rumah Nomor 162/122 milik H. Ali Abdullah;
- Sebelah Selatan :dulu berbatasan dengan tanah kosong/rencana jalan, sekarang Jalan Setia Budi;
- Sebelah Utara :dulu berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang sekarang tanah dan bangunan rumah milik H.Tarsin;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 4 Mei 2021 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 20 Mei 2021;

3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cikarang untuk mengangkat sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota serta Amahsuri, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat III, Penggugat VII dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan selanjutnya Akta

Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Juli 2021, Turut Terbanding I tanggal 12 Juli 2021 serta Turut Terbanding II tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Cikarang sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Juli 2021 Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2021, Turut Terbanding I tanggal 29 Juli 2021 serta Turut Terbanding II tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa memori banding para Pembanding dapat disimpulkan pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas dengan alasan selengkapnya termuat dalam Memori Bading tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding dahulu para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 351/Pdt.G/2021/PA.CKr Tanggal 29 Juni 2021.

Selanjutnya mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino ;
2. Menyatakan Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah No. 144/2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT003/RW 06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, luas 500 m2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5083/Desa Karang Asih atas nama Rino Binti Risam, dengan batas batas :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kavling No. 162
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kavling milik Rusmiati
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan
4. Menyatakan batal demi hukum segala turunan dari Akta Hibah No.144/2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H ;
5. Menyatakan Para Pembanding merupakan ahli waris dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT003/RW 06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, luas 500 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5083/Desa Karang Asih atas nama Welly Tangkuman SE (dahulu atas nama Rino Binti Risam), dengan batas batas :
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kavling No. 162
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kavling milik Rusmiati
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan
6. Menyatakan Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT003/RW 06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, luas 500 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5083/Desa Karang Asih atas nama Welly Tangkuman SE (dahulu atas nama Rino Binti Risam), dengan batas batas :
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kavling No. 162
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kavling milik Teng Ang
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kavling milik Rusmiati
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan
7. Memerintahkan Terbanding I untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan serta Sertifikat Hak Milik Nomor 5083/Desa Karang Asih atas nama Welly Tangkuman S.E (dahulu atas nama Rino Binti Risam) kepada Para Pembanding ;
8. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT003/RW 06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, luas 500 m2

sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5083/Desa Karang Asih atas nama Welly Tangkuman SE (dahulu atas nama Rino Binti Risam) ;

9. Menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aquoetbono}

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 09 Agustus 2021 dan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding dan penyerahan Kontra Memori Banding untuk Pemanding diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa kontra Memori Banding Ternbanding pada pokoknya menyatakan menerima Putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding/memori banding Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa Dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Terbanding I tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 13 Agustus 2021,

Bahwa Turut Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 17 September 2021,

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2021 dan para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 29 Juli 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 02 Agustus 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/3839/HK.05/XI/2021 tanggal 09 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, Terbanding serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam masa tenggat waktu dan dengan tata cara cara menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di

Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Para Pemanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pdi mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Para Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Susanto, S.H.,M.H., dan Apendi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 Register Nomor 130/Adv/I/2021 dan Terbanding diwakili kuasa hukumnya Ganang, S.H., Masrul, S.H. dan Mohamat Indrayana, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2021, Register Nomor 936/Adv/VIII/2021 ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan advokat tersebut telah mempunyai *legal standing* mewakili kliennya untuk beracara pada tingkat banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti kelengkapan berkas kuasa dari kedua belah pihak ternyata kuasa para Penggugat/Para Pembanding hanya Susanto, S.H., M.H. dan kuasa Tergugat/Terbanding hanya Ganang, S.H. yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga keduanya dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang jawaban Tergugat, Replik, Duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1442 *Hijriyah* dan Memori Banding dan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino terhadap anaknya bernama Welly Tangkuman, S.E. dengan Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H. terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) Sertipikat Hak Milik Nomo.: 5083/ Desa Karang Asih atas nama Rino Binti Risam seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17 RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara,

Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya dan maksud dan tujuan para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, Para Penggugat mengajukan gugatan selengkapnya dalam dalam positanya disimpulkan bahwa para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 dan Welly Tangkuman, S.E. yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018. Bahwa para Penggugat berkehendak membatalkan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino berupa objek perkara tersebut di atas kepada alm. Welly Tangkuman, S.E. karena Hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat. Bahwa karena yang diberi hibah objek perkara tersebut sekarang telah meninggal dunia, dan objek perkara dikuasai Tergugat. Bahwa para Penggugat berkehendak membatalkan hibah tersebut, karena menurut para Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dan dalam keadaan penghibah sakit;

Menimbang, bahwa karenanya para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cikarang

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;
3. Menyatakan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) juga adalah ahli waris yang sah dari almarhum Welly

Tangkuman, S.E;

4. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah melakukan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (Rumah) Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083/Desa Karang Asih atas nama Rino Binti Risam seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kavling No. 162;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kavling milik Teng Ang;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kavling milik Rusmiati;
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong/rencana jalan;Adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan secara hukum semua produk hukum turunannya dari Akta Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H., tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/Batal Demi Hukum;
7. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah objek perkara ;
8. Menyatakan secara hukum penguasaan Obyek sengketa (Rumah) Sertipikat Hak Milik Nomor 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama Rino Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi oleh Tergugat adalah Melawan Hukum;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk sesegera menyerahkan (Rumah) berikut Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E (semula atas nama Rino Binti Risam) seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06,

Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat berwenang;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor. 5083 atas nama Welly Tangkuman, S.E ke atas nama Rino Binti Risam seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) terletak di Jalan Setia Budi No. 17, RT.003/RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian gugatan para Penggugat yaitu mengenai Penggugat I adalah suami Hj Saniroh dan anak-anak yang dilahirkannya (Penggugat II sampai VII, status Tergugat sebagai isteri dari Welly Tangkuman, S.E. meninggalnya Hj. Saniroh pada tanggal 23 Februari 2013 dan Welly Tangkuman, S.E. pada tanggal 4 Juli 2018, serta tentang Welly Tangkuman, S.E. semasa hidupnya pernah menerima hibah dari Hj. Saniroh berupa objek perkara berdasarkan Akte Hibah No. 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H. (Turut Tergugat I) di Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 5083 atas nama Rino Binti Risam dan objek perkara tersebut ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara tersebut milik suaminya yang bernama Welly Tangkuman, S.E dengan Sertipikat Hak Milik No:5083 sebagai hibah dari orang tuanya (Penggugat I dan isterinya Hj. Sarinoh);
2. Bahwa tidak benar hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat pada waktu Hj. Saniroh sakit stroke
3. Bahwa tidak benar Tergugat menempati objek perkara tersebut SECARA melawan hukum, karena Tergugat adalah ahli waris Welly Tangkuman, S.E.
4. Bahwa tidak benar para Penggugat tidak memiliki tempat tinggal selain objek yang dihibahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna

dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 858 K/SIP/1971, tanggal 27 Oktober 1971 kaidah hukumnya berbunyi: "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat "tersebut" Jo nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971 dan nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 menyatakan bahwa "Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti". Dengan demikian, gugatan tersebut menjadi fakta tetap;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama Berita Acara Sidang, Putusan serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dibantah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar membebaskan pembuktian kepasada kedua belah pihak secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah (vide Berita Acara Sidang halaman 108 sampai 138) dan putusan halaman 33 sampai 38) dan telah dikualifisir berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR, 145 HIR, dan Pasal 147 HIR yaitu:

1. **Saksi Asep Supriatna bin H. Narun**, menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis rumah yang ditempati Tergugat sudah dihibahkan atau belum kepada Welly Tangkuman, saksi tahu Welly Tangkuman disuruh menempati rumah tersebut saat alm. Hj. Saniroh masih hidup pada tahun 2009; Bahwa setelah tidak tinggal di rumahnya yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, almarhumah Hj.Sarinoh dan Penggugat I serta anak-anaknya menempati rumah yang beralamat di Kp. Kongsu RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten

Bekasi;. Bahwa setahu saksi rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah rumah milik almarhumah Hj. Sarinoh dan Penggugat I;

2. **Saksi Somad bin Mirja**, menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis rumah yang ditempati Tergugat sudah dihibahkan atau belum kepada Welly Tangkuman, saksi tahu Welly Tangkuman disuruh menempati rumah tersebut saat alm. Hj. Saniroh masih hidup pada tahun 2009; Bahwa setelah tidak tinggal di rumahnya yang beralamat di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, almarhumah Hj. Sarinoh dan Penggugat I serta anak-anaknya menempati rumah yang beralamat di Kp.Kongsi RT.002 RW.004, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; Bahwa setahu saksi rumah yang beralamat di Kp. Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah rumah milik almarhumah Hj. Sarinoh dan Penggugat;

3. **Saksi Suwardi Jaya bin Lesan**, menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis rumah yang ditempati Tergugat sudah dihibahkan atau belum kepada Welly Tangkuman, saksi tahu Welly Tangkuman disuruh menempati rumah tersebut saat alm. Hj. Saniroh masih hidup pada tahun 2009; Bahwa selain rumah yang berada di Jalan Setia Budi No.17 RT.03 RW.06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, almarhumah Hj. Sarinoh dan Penggugat I juga mempunyai rumah yang beralamat di Kp. Kongsi RT.002 RW.004 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak telah dikualifisir dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 8 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa foto dan gambar sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut diperlukan tenaga ahli untuk menguji keotentikannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak terbukti bahwa:

1. Seorang bernama Hj. Sarinoh binti Risan isteri dari Penggugat 1 dan ibu dari Para Penggugat memiliki 3 nama yakni Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino;
2. Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan Welly Tangkuman keduanya sudah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Sarinoh binti Risan sebagai Pemberi hibah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2013 dan Welly Tangkuman sebagai Penerima Hibah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2018 dan semasa hidupnya memiliki riwayat penyakit jantung;
3. Objek perkara berupa tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, semula adalah atas nama almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino dan sekarang sudah pindah nama menjadi atas nama Welly Tangkuman, S.E.
4. Tergugat adalah isteri dari Welly Tangkuman yang menempati objek sengketa;
5. Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino pada Kamis, pada tanggal 28 Mei tahun 2009 telah menghibahkan tanah dan bangunan tersebut, kepada anaknya bernama Welly Tangkuman (suami Tergugat) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat I dan suami isteri tersebut dalam keadaan sehat karena pada saat Pembuatan Akta Hibah di Notaris/PPAT bernama Evi Nursamsiyati, S.H., pemberi hibah, penerima

hibah dan suami dari pemberi hibah hadir dan membubuhkan tandatangannya sebagai bukti persetujuan adanya Hibah, sebagaimana tertera dalam halaman 1 dan 7 Akta Hibah Nomor 144/2009 tanggal 28 Mei 2009;

6. Objek sengketa bukan satu-satunya harta yang dimiliki oleh almarhumah Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino sebagai Pemberi Hibah karena Penghibah masih memiliki harta-harta lain berupa tanah sawah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 63 alinea kedua yang berbunyi “Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya 3 nama pada identitas almarhumah Hj. Sarinoh binti Risan, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa suami dan ibu dari Para Penggugat memiliki 3 nama yakni Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino”; Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ada kesalahan ketik yang tertulis “ bahwa suami dan ibu dari Para Penggugat memiliki 3 nama yakni...”**seharusnya berbunyi: “bahwa isteri Penggugat I dan ibu dari Para Penggugat memiliki 3 nama yakni..”** dengan demikian kesalahan ketik tersebut telah diperbaiki dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara pembatalan hibah, bukan perkara waris, maka petitum angka 2 dan 3 agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris alm. Hj. Sarinoh dan alm. WellyTangkuman, harus ditolak;

Menimbang, selain dasar-dasar konstituir Pasal-Pasal dalam Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa hibah yang dilakukan oleh Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada Welly Tangkuman atas harta/benda tetap berupa tanah dan bangunan rumah seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah memenuhi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta di persidangan bahwa Hibah yang dilakukan oleh Hj. Sarinoh alias Rinoh alias Rino kepada Welly Tangkuman atas harta/benda tetap berupa tanah dan bangunan rumah seluas 500 M² yang terletak di Jalan Setia Budi No. 17 RT. 003 RW. 006, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Akta Hibah Nomor 144/2009, tanggal 28 Mei 2009 dari Notaris/PPAT Evi Nursamsiyati, S.H. (Sertipikat Hak Milik Nomor: 5083) telah dilakukan secara benar dan tidak melawan hukum karena itu dinilai sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata Penggugat tidak mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya bahwa hibah itu tidak sah dan melawan hukum, sedangkan sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti surat bisa mematahkan dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya dan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek perkara berdasarkan Putusan Sela Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 4 Mei 2021 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, sehingga harus diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sepanjang tidak dipertimbangkan lain telah tepat dan benar, sehingga patut

untuk dikuatkan dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

لاو العتراض يجوز على بحكم القاضى او فتوى إن حكم بالمعتمد رجحوا القضاء او بما به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar maka keberatan-keberatan dari Para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 Juni 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kepada siapa biaya perkara dibebankan karena itu pertimbangan di bawah ini sekaligus melengkapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 29 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zul qoidah 1442 Hijriyah.
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 09 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.